



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024
 Reviewed : 01/07/2024
 Accepted : 01/07/2024
 Published : 02/07/2024

Isropil Siregar¹
 Marwazi²
 Abdul Halim³
 Rita Sahara Munte⁴

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL PESANTREN BERDASARKAN PERPRES NO. 82 TAHUN 2021

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam mengelola dana operasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren merupakan kebijakan penting yang ditujukan untuk memperkuat dukungan finansial bagi pesantren di Indonesia. Kebijakan ini mengatur lima sumber utama pendanaan pesantren, yaitu dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta Dana Abadi Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini di lapangan serta dampaknya terhadap operasional pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola pesantren, observasi lapangan, dan analisis dokumen seperti Proses pengajuan dan pelaporan dana seringkali rumit dan memakan waktu, mengakibatkan keterlambatan dalam penerimaan dana, Keterbatasan dalam kemampuan manajerial pengelola pesantren dalam mengelola dana secara efektif dan efisien. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Perpres No. 82 Tahun 2021 telah memberikan dasar yang penting untuk pendanaan pesantren, namun tantangan dalam pengelolaan dana operasional masih signifikan. Solusi yang diusulkan, seperti peningkatan kapasitas manajerial, reformasi birokrasi, dan pengawasan ketat, perlu diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dana operasional pesantren dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga mendukung keberlangsungan dan pengembangan pendidikan di pesantren secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pendanaan Pesantren, Pengelolaan Dana Operasional

Abstract

This research was conducted to identify and analyze the challenges faced by Islamic boarding schools in managing operational funds in accordance with Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2021 concerning Funding for the Implementation of Islamic Boarding Schools is an important policy aimed at strengthening financial support for Islamic boarding schools in Indonesia. This policy regulates five main sources of Islamic boarding school funding, namely from the community, central government, regional government, other legal and non-binding sources, and the Islamic Boarding School Endowment Fund. This research aims to analyze the implementation of this policy in the field and its impact on Islamic boarding school operations. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with Islamic boarding school managers, field observations, and document analysis such as the process of applying for and reporting funds is often complicated and time consuming, resulting in delays in receiving funds, limitations in the managerial abilities of Islamic boarding school managers in managing funds effectively and efficiently. This research found that the implementation of Presidential Decree no. 82 of 2021 has provided an important basis for funding Islamic boarding schools, but challenges in managing operational funds are still significant. Proposed solutions, such as increasing managerial capacity, bureaucratic reform, and strict supervision, need to be implemented to overcome these challenges. With these

^{1,2,3,4}Program Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

email: isropilsiregar91@gmail.com, marwajitung@gmail.com, abdulhalim@uinjambi.ac.id, sahararita437@gmail.com

steps, it is hoped that Islamic boarding school operational funds can be managed better, thereby supporting the sustainability and development of education in Islamic boarding schools as a whole.

Keywords: Islamic Boarding School Funding, Operational Fund Management

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk praktik pendidikan di Indonesia adalah Pondok Pesantren sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan. Sebelum Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, sejarah terukir panjang bahwa pendidikan di Indonesia tidak lepas dari tradisi pesantren sebagai suatu institusi lembaga pendidikan. Pesantren juga merupakan lembaga tertua di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan masyarakat, secara persialpun pesantren ini disebut lembaga tertua yang bernuansakan transformasi sosial-religious yang dimana terdapat banyak sekali pengabdian sosial di dalamnya, pesantren dikenal masyarakat sebagai tempat untuk menekankan pada bidang agama dan diberi label panutan oleh masyarakat sekitar, hal ini sebagai sebuah bukti fakta bahwa masyarakat menjadikan pesantren sebagai suatu wadah dalam menaungi problem yang dihadapi oleh masyarakat sekitar (Diana Handayani, 2022)

Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa (Arya et al., 2024; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022; Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, 2024; Rahmasari et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Wismanto, W., Marni, S., Azhari, MW, & Sukmawati, 2024; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023). Pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga pusat pembinaan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat serta tujuan utama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah SWT (Atik devi kusuma, Elvita sarah azzara, salsa bila khotrun nada, wardah yuni kartika, 2023; Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, 2022). Yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah SWT. Potensi da'i yang potensial cenderung berasal dari didikan pondok pesantren yang secara keilmuan di asah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat baik yang berhubungan dengan keduniaan maupun akhirat (Angel et al., 2024; Jakrinur et al., 2024; Mei et al., 2024; Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, 2024; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, 2023).

Pendidikan pesantren disenangi juga karena selain membentuk karakter peserta didik dengan karakter religius (Muslim et al., 2023; Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), peserta didik juga akan dididik untuk mandiri sesuai dengan bidang keilmuan yang di terapkan di ponpes yang bersangkutan. Pendidikan pesantren juga membentuk akhlak peserta didik dengan pendidikan akhlak ala rasulullah saw (Mardianto et al., 2024; Marsya Alfarin , Royhana Safitri, Wan Elnayla Azzahra Reza, Wismanto, 2024; Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, 2024; Neriani, Sri indriyani, Dea Avriilia, Dzakirah Nur Assyifa, Elsa Safitri, 2024; Raju Pratama Marronis, Ibnu Majah Arifin, Elsyia Frilia Ananda N & Sartika, 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024). Pembinaan akhlak yang mulia ala pesantren selalu menjadi kebanggaan setiap orang tua, karena buahnya akan berimbas positif bagi anak-anak mereka ketika tampil hidup ditengah-tengah masyarakat (Amanda et al., 2024, 2024; Dewianti et al., 2024; Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, 2024; Sari et al., 2024; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Windi Alya Ramadhani , Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, 2024; Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Muallif, 2023), ditambah lagi pengaruh dunia maya yang saat ini sangat buruk terhadap moralitas anak bangsa (Bila et al., 2024; Windi Alya Ramadhani , Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, 2024; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024).

Perkembangan teknologi di zaman sekarang, dakwah Islam tentu tidak harus jalan di tempat tapi juga perlu menyesuaikan. Banyak cara yang bisa dilakukan demi terlaksananya proses dakwah (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Azizah et al., 2024; Azzahra et al., 2024; Muslim et al., 2023; Rosyidah, 2022; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, n.d.; Wismanto, n.d.). Dakwah Islam tampil dalam berbagai media dan institusi, salah satunya institusi yang sekian lama berakar di tanah Indonesia yakni Pesantren (Mujahidin,

2021) Dalam rangka mendukung keberlanjutan dan pengembangan pesantren, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan regulasi yang jelas terkait pendanaan dan pengelolaan pesantren.

Namun perlu diketahui bahwa langkah-langkah dalam proses pengembangan pesantren ini tentu diharapkan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak internal pesantren, akan tetapi juga perlunya dukungan penuh dari pemerintah setempat maupun pusat dalam ranah meningkatkan sumber daya manusia dan dalam proses pembangunan seutuhnya. Meningkatkan peran pesantren merupakan salah satu strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama dalam ranah pendidikan, disamping itu pesantren diharapkan mampu membentuk serta mengembangkan nilai-nilai moral ditengah masyarakat yang genjannya terjadi krisis moral (Diana Handayani, 2022). Tujuan utama dari Perpres No. 82 Tahun 2021 adalah untuk memastikan bahwa pesantren mendapatkan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Perpres ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pesantren. Perpres No. 82 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penting terkait pendanaan dan penyelenggaraan pesantren, antara lain:

1. Sumber Pendanaan: Pendanaan pesantren dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan sumber lain yang sah.
2. Pengelolaan Dana: Dana yang diperoleh harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Setiap pesantren diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala.
3. Penyelenggaraan Pendidikan: Pesantren harus memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat menerima dana bantuan. Standar ini mencakup kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dan manajemen.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perpres No. 82 Tahun 2021 merupakan langkah penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan pesantren di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai pendanaan dan penyelenggaraan pesantren, diharapkan pesantren dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Namun, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, pengelola pesantren, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, sehingga tujuan dari peraturan ini dapat tercapai dengan optimal.

Penerapan Perpres No 82 Tahun 2021 tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Keterlambatan dan ketimpangan distribusi dana, kapasitas administrasi yang terbatas, serta kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan teknis menjadi isu utama. Namun, dengan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, transparansi, dan partisipasi aktif komunitas, implementasi perpres ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan pesantren di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka baik dari buku, jurnal, hasil diskusi dengan para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan teknik interpretasi data dan peneliti memberikan penjelasan secukupnya ditinjau dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi

HASIL PEMBAHASAN

Biaya Operasional Pesantren (Kajian Tentang Perpres No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Dan Penyelenggaraan Pesantren)

Menurut Poerwadarminta (1984), kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui;

cerdik/pandai/berilmu. Dengan demikian, seseorang yang bijak adalah seseorang yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya. Dalam bahasa Belanda terdapat kata *beleid*, yang diartikan sebagai *bestuur to be four distinct elements: objectives, plans, priorities, and decision rules, any more or more of which may be intended by the current use in practice of the word policy....*(Dian et al., 2021)

Perpres No. 82 Tahun 2021 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat pendanaan dan penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Dengan sumber pendanaan yang beragam dan Dana Abadi Pesantren, diharapkan pesantren dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan utama adalah memastikan koordinasi yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana, yang akan memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

Memberikan kepastian hukum tentang sumber pendanaan pesantren. Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum mengenai sumber pendanaan pesantren, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren memiliki dukungan finansial yang cukup dan berkelanjutan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan mereka. Kepastian hukum ini dicapai melalui beberapa ketentuan utama: Sumber Pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD). Perpres ini menetapkan bahwa pesantren berhak menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga bisa mengurangi beban finansial pesantren yang sering kali harus mengandalkan dana dari masyarakat.

Pesantren juga diakui dapat menerima pendanaan dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Perpres ini mengatur mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana-dana tersebut untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber Pendanaan Lain Selain dari APBN, APBD, dan masyarakat, pesantren dapat menerima hibah dan sumbangan dari alumni, perusahaan, dan berbagai lembaga non-pemerintah lainnya. Perpres ini memberikan panduan bagi pesantren dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dikelola dengan baik.

Perpres ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pesantren. Pesantren diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang teratur dan diaudit oleh pihak independen. Laporan ini harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat dan stakeholders, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana pesantren. Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah, melalui berbagai lembaga terkait, akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana di pesantren. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku, serta untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dengan ketentuan-ketentuan ini, Perpres No 82 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pendanaan pesantren, yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di pesantren. Kepastian hukum ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak sumber pendanaan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung pengembangan pesantren di Indonesia. Memperkuat peran pesantren dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2021 tidak hanya berfokus pada aspek pendanaan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya peran pesantren dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin kunci dalam perpres ini yang memperkuat peran pesantren meliputi peningkatan Kualitas Pendidikan Standar Pendidikan. Perpres menetapkan standar kualitas pendidikan di pesantren, mencakup kurikulum, metode pengajaran, dan kompetensi pengajar. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di pesantren setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Fasilitas Pendidikan: Didorongnya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendidikan di pesantren, termasuk sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan.

Pemberdayaan Masyarakat Program Keterampilan: Pesantren didorong untuk menyelenggarakan program keterampilan dan pelatihan vokasi yang dapat meningkatkan kemampuan santri dan masyarakat sekitar. Program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja. Pendidikan Kewirausahaan: Pesantren juga diharapkan menjadi pusat pendidikan kewirausahaan yang dapat memberdayakan santri dan

masyarakat untuk menjadi wirausaha yang mandiri. Ini termasuk pelatihan bisnis, manajemen usaha, dan akses ke modal usaha. Pengembangan Karakter dan Moral Pembinaan Akhlak: Pesantren memainkan peran penting dalam pembinaan akhlak dan moral. Perpres menekankan penguatan nilai-nilai keagamaan dan moral yang diajarkan di pesantren, sehingga santri dapat menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Selain pendidikan agama, pesantren juga berperan dalam pendidikan karakter yang meliputi disiplin (Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, 2024; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, n.d.), tanggung jawab, kerja keras, dan semangat kebersamaan. Peningkatan Kapasitas Pengajar dan Pengelola Pelatihan dan Pengembangan: Perpres mengatur tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pengajar dan pengelola pesantren (Azima et al., 2024; Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022). Ini termasuk pelatihan metodologi pengajaran, manajemen pendidikan, dan pengembangan profesional berkelanjutan (Deprizon et al., 2023; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, 2022; Muslim et al., 2023).

Kualifikasi Pengajar: Ditetapkan kualifikasi minimal bagi pengajar di pesantren untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar dan membimbing santri (Amir Husin, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Azima et al., 2024; Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, 2022; Wismanto, n.d.). Kolaborasi dan Kemitraan Kerjasama dengan Lembaga Lain: Pesantren didorong untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah, swasta, maupun internasional, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat pada pesantren diharapkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan program-program yang bermanfaat bagi komunitas sekitar. Pemberian Beasiswa dan dukungan finansial. Perpres ini juga mencakup ketentuan tentang pemberian beasiswa bagi santri yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial. Ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan inklusif di pesantren. Pemberian dukungan operasional dari pemerintah untuk pesantren guna memastikan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan berjalan dengan baik tanpa hambatan finansial.

Perpres ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pesantren: Pelaporan Keuangan yang Rutin Pesantren wajib menyusun laporan keuangan secara berkala (misalnya setiap semester atau tahunan). Laporan ini harus mencakup semua sumber pemasukan dan pengeluaran, memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan pesantren. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan konsistensi, keandalan, dan keterbandingan informasi keuangan.

Pesantren harus melakukan audit keuangan oleh auditor independen untuk memverifikasi keakuratan dan kebenaran laporan keuangan. Audit ini memberikan penilaian objektif atas pengelolaan keuangan pesantren. Hasil audit harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Pesantren harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memantau penggunaan dana, termasuk mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan dana sesuai rencana. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan pengawasan eksternal untuk memastikan kepatuhan pesantren terhadap regulasi dan standar pengelolaan keuangan.

Informasi mengenai penggunaan dana harus dipublikasikan secara transparan melalui situs web resmi pesantren atau laporan tahunan yang didistribusikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Rincian Pengeluaran: Pengeluaran dana harus dirinci dengan jelas, mencakup alokasi untuk kegiatan operasional, pengembangan fasilitas, program pendidikan, dan kegiatan lainnya. Ini memungkinkan donatur dan masyarakat melihat bagaimana dana digunakan. Peningkatan kapasitas manajemen keuangan melalui pelatihan dan pendidikan bagi para pengelola keuangan pesantren, meliputi prinsip-prinsip akuntansi, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan. Implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan keuangan secara real-time. Melibatkan

donatur dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana melalui forum diskusi, pertemuan rutin, dan mekanisme umpan balik.

Proses penggalangan dana harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan informasi jelas mengenai tujuan, target, dan penggunaan dana yang dikumpulkan. Perpres No 82 Tahun 2021 berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pesantren melalui mekanisme pelaporan keuangan yang rutin, audit independen, pengawasan internal dan eksternal, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa dana yang diterima pesantren digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI

Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah maju dalam memperkuat dan mendukung keberlanjutan operasional pesantren di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan solusi konkret. Berikut adalah uraian panjang mengenai tantangan dalam implementasi biaya operasional pesantren berdasarkan kajian Perpres tersebut:

1. Keterbatasan Sumber Dana

Banyak pesantren yang masih bergantung pada sumbangan masyarakat dan dana hibah yang tidak stabil. Ketergantungan ini membuat pesantren rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan ketersediaan dana yang tidak dapat diprediksi. Sumber dana dari pemerintah, seperti APBN dan APBD, sering kali terbatas dan tidak selalu mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional dan pengembangan pesantren.

Proses pengajuan dan pencairan dana dari pemerintah sering kali memerlukan birokrasi yang panjang dan rumit, sehingga menyulitkan pesantren dalam mendapatkan dana tepat waktu. Keterbatasan kapasitas administratif di banyak pesantren juga menghambat kemampuan mereka untuk mengakses dana secara efektif.

2. Manajemen Keuangan yang Belum Optimal

Banyak pesantren yang belum memiliki sumber daya manusia dengan keahlian yang memadai dalam manajemen keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pengelola keuangan pesantren mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak efisien dan kurang transparan. Banyak pesantren yang masih menggunakan sistem keuangan manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan dana. Ketiadaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi menghambat kemampuan pesantren untuk memonitor dan melaporkan penggunaan dana secara real-time.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Tidak semua pesantren mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dapat mengurangi kepercayaan donatur dan masyarakat terhadap pengelolaan dana pesantren. Tidak semua pesantren melakukan audit keuangan secara berkala oleh auditor independen, yang penting untuk memastikan keakuratan dan kejujuran laporan keuangan. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan audit menghambat upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Banyak pesantren yang belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memantau penggunaan dana dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketiadaan struktur pengawasan yang jelas meningkatkan risiko penyalahgunaan dana dan penggunaan yang tidak efisien. Pengawasan dari pihak eksternal, seperti pemerintah dan lembaga terkait, sering kali kurang intensif dan tidak menyeluruh, sehingga tidak dapat mendeteksi secara dini penyimpangan dalam pengelolaan dana. Kurangnya sumber daya dan kapasitas dari pihak pengawas eksternal juga menjadi kendala dalam melakukan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan dana pesantren.

5. Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat

Tidak semua pesantren mampu membangun keterlibatan aktif dari masyarakat dan donatur dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana. Minimnya komunikasi dan transparansi mengenai penggunaan dana kepada masyarakat dapat mengurangi tingkat

partisipasi dan dukungan dari mereka. Program-program pemberdayaan sering kali tidak merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh santri dan masyarakat sekitar pesantren. Keterbatasan dana dan sumber daya menghambat pelaksanaan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Diversifikasi Sumber Dana: Pesantren perlu mengembangkan berbagai sumber pendanaan, termasuk kerjasama dengan sektor swasta dan internasional, untuk mengurangi ketergantungan pada sumber dana tertentu. **Penguatan Kapasitas Manajemen Keuangan:** Melalui pelatihan dan pendidikan, pesantren dapat meningkatkan kapasitas pengelola keuangan mereka. Implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi juga dapat membantu dalam pengelolaan dana yang lebih efisien dan transparan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pesantren harus mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pelaporan keuangan dan audit. Publikasi laporan keuangan yang terbuka dan hasil audit dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donatur. **Pengawasan yang Efektif:** Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal dengan membentuk mekanisme pengawasan yang kuat dan melibatkan lembaga independen untuk audit dan evaluasi rutin. **Pemberdayaan Masyarakat:** Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan donatur melalui komunikasi yang transparan dan program-program pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pesantren dapat mengatasi tantangan dalam implementasi biaya operasional dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Perpres No 82 Tahun 2021. Ini akan memastikan bahwa pesantren tidak hanya mampu bertahan secara finansial tetapi juga dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren merupakan kebijakan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan mendukung operasional pesantren. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pesantren memperoleh dukungan finansial yang memadai, mengelola dana secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Poin-Poin Kesimpulan Perpres ini mengatur berbagai sumber pendanaan untuk pesantren, seperti APBN, APBD, sumbangan masyarakat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan sumber lainnya. Diversifikasi sumber pendanaan ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang cukup untuk kebutuhan operasional dan pengembangan pesantren.

Kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pesantren. Setiap pesantren diwajibkan menyusun dan melaporkan penggunaan dana secara berkala, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pesantren harus memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan dana. Standar ini mencakup kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dan manajemen, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren.

Pemerintah akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat dan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan dukungan finansial yang lebih kuat, pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Ini mencakup peningkatan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perpres ini antara lain adalah kapasitas pengelolaan dana di pesantren, distribusi dana yang adil dan merata, serta kesiapan pesantren dalam memenuhi standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024). Implementasi Akhlak Kepada Allah Swt Dalam Kehidupan Sehari-Hari Mahasiswa. 2(3).
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas “Guru Profesional” dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi. 12, 241–251.
- Angel, A., Mutiara, A., Arya, A., Polem, A., & Nugraha, Beni Satria, W. (2024). Nilai-nilai

- Puasa dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter. 723–731.
- Arya, A., Polem, A., Yunus, M., Nugraha, B. S., Angel, A., & Mutiara, Anisa, W. (2024). Analisis Pembinaan Karakter Siswa melalui Pembiasaan Sholat Dhuha di SDN 159 Payung Sekaki. 742–748.
- Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, R. (2022). Mengasah Kemampuan softskills dan hardskills calon guru SD/MI pada metode microteaching melalui pengembangan media visual mahasiswa PGMI UMRI. *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11, 282–300.
- Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, W. (2022). PERAN GANDA GURU KELAS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SDIT AL-HASAN KEC. TAPUNG KAB KAMPAR. 11, 301–308.
- Atik devi kusuma, Elvita sarah azzara, salsa bila khotrun nada, wardah yuni kartika, W. (2023). Tradisi Puasa Asyura di Pondok Pesantren KH Ahmad Dahlan. 6.
- Azima, N., Dewi, G. K., Amalia, S., Cornellya, I., & Wismanto, W. (2024). Kemampuan Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Sederhana Sebagai Sumber Belajar. 1(2).
- Azizah, I. N., Naila, Z. P., Sari, M. W., Wismanto, Z., Saidah, E., Ibrahim, R., & Salim, A. (2024). Membenahi Pergaulan Remaja Di Era Disrupsi Melalui Pendidikan Fikih Universitas Muhammadiyah Riau. 3.
- Azzahra, S., Wardhani, T. T., Azmi, N., Mulyani, S., & Wismanto. (2024). Korelasi Intensitas Puasa Senin Kamis dan Kecerdasan Emosional. 2(1).
- Bila, S., Nada, K., Novita, N., Hafizah, N., Wismanto, W., & Azzahra, N. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlak Siswa Madrasah Ibtidayah. 2, 266–275.
- Deprizon, D., Fithri, R., Wismanto, W., Baidarus, B., & Refika, R. (2023). Sistem Perencanaan Manajemen Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2) Pekanbaru. *Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.800>
- Dewianti, A. F., Gimri, F. D., & Nandiani, Elsa Marfina, W. (2024). Analisis Urgensi Pendidikan Akhlak Berkarakter Dalam Membangun Keluarga Bahagia. 3, 154–167.
- Dian, Qomaruzzaman, B., Wulandari, R., Suhendra, R., Sutisna, & Sovian. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia. In Farha Pustaka.
- Diana Handayani. (2022). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1), 31–48. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, R. T. A. E. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru. 4(6), 1734–10351.
- Isran Bidin, Muhammad Isnaini, Misharti, Wismanto, K. A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Tahfizh Quran Hadits Rabbaniy Internasional Pekanbaru-Riau. *Journal on Education*, 04(04), 1448–1460. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2129>
- Jakrinur, A., Khairan, M. A., & Zilhazem, M Taura, W. (2024). Analisis Tentang Pendidikan Karakter Yang Terdapat dalam Surat Luqman Ayat 12-19 (Kajian Tafsir Al-Azhar). 2(3).
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri. (n.d.). Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam. 4(3), 1162–1168.
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022). KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul. 11, 204–226.
- Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin Masjunaidi, W. (2022). IKHTIAR KEPALAMIS RAUDHATUL MUSHALLIN TANJUNG UNGGAT DALAMMENINGKATKAN EKSISTENSI MADRASAH YANG DIPIMPINNYA MELALUI PERBAIKAN MANAJEMEN. 11(2), 285–294.
- Mardianto, K., Yuliandari, S., Rahmawati, L., & Lestari, Indah, W. (2024). Implementasi Metode Pendidikan Akhlak Anak dalam Lingkungan Keluarga untuk Menciptakan Karakter dan Membentuk Generasi yang Berkualitas. 749–757.
- Marsya Alfarin , Royhana Safitri, Wan Elnayla Azzahra Reza, Wismanto, L. S. (2024). Analisis Bentuk Akhlak Siswa Yang Mulia Kepada Guru Dalam Prespektif Hadits. 2(3).
- Marzuenda, Asmarika, Deprizon, Wismanto, R. S. (2022). STRATEGI GURU PAI

- DALAMMENGATASI PERILAKU BULLYING DI MI AL – BAROKAH PEKANBARU. 11, 204–226.
- Mei, V. N., Lestari, A., & Sarah, Elvita, W. (2024). Analisis Ayat - Ayat Pendidikan Tentang Pembentukan Karakter Peserta Didik (Objek Pendidikan) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik penelitian kepustakaan yang direncanakan berdasarkan buku - buku , terbitan ber. 5(2), 43–57.
- Mujahidin. (2021). Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, Dakwah 31. SYIAR; Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 1(1), 31–44.
- Muslim, Yusri, Y., Syafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius di Era Disrupsi (Studi kasus di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal of Education*, 05(03), 10192–10204.
- Naila Hafizah, Wardah Yuni Artika, Sri Mei Ulfani, Ratih Kumala Sari, W. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*, 5(2), 29–42. http://repository.uinsaizu.ac.id/3872/2/COVER_BAB_I_BABV_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Neriani, Sri indriyani, Dea Avrilia, Dzakhirah Nur Assyifa, Elsa Safitri, W. (2024). Analisis Tentang Pentingnya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dalam Shalat komunikasi langsung untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa . Shalat permasalahan manusia . Shalat secara tidak langsung melatih kedisiplinan , kesucian dan. 2(3), 10–22.
- Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, W. (2024). Analisis Bentuk Akhlak Kepada Teman dan Tetangga Berdasarkan. 2(3).
- Rahmasari, R., Rahmasari, R., Gimri, F. D., & Dewianti, Annisa Fitri, W. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. 2(3).
- Raju Pratama Marronis, Ibnu Majah Arifin, Elsy Frilia Ananda N, W., & Sartika, D. gita. (2024). Analisis Kesempurnaan Akhlak Nabi Muhammad Saw Ditinjau Dari Al. 2(3).
- Rosyidah, A. (2022). TANTANGAN DAN STRATEGI DA'I MUDA DALAM BERDAKWAH di ERA DIGITAL. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i2.2685>
- Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, Wismanto, A. (n.d.). Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Al Barokah Pekanbaru. 4(1), 1082–1088.
- Sari, R. K., Ulfani, S. M., Lestari, A., Hasanah, D. P., & Wismanto. (2024). Kesempurnaan Akhlak Dan Pribadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ' alaihi Wasallam Muhammad penelitian ini dilakukan . Dengan menggali berbagai dimensi sosial keagamaan. 2, 253–265.
- Sri Indriyani, NerianiDzakhirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, W. (2023). Korelasi Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik. 1(2), 123–135.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik. 12, 327–337.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. A. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Windi Alya Ramadhani , Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, S. fakhlef. (2024). Dampak Perhatian Orang Tua Terhadap Perkembangan Akhlak Anak. 2, 276–289.
- Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, A. F. (n.d.). Peran Manejemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan di Era Disrupsi. 4(3), 1290–1297.
- Wismanto, Alhairi, Lasmiadi, A Mualif, A. (2023). Aktualisasi Peran Guru Aqidah Akhlak dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Peserta didik Pada Sekolah Dasar Islam Ar-Rasyid Pekanbaru. 4(4), 1625–1633.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak. 3(1).
- Wismanto, W., Marni, S., Azhari, MW, & Sukmawati, E. (2024). Penguatan Bahasa Cinta dalam Proses Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini. *Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 7(01), 1–10.
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E. M. S. (2023). PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT

- AL HASAN TAPUNG - KAMPAR. 12(1), 196–209.
- Wismanto. (n.d.). Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese.
- Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, W. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Di Era Globalisasi. 2, 301–315.